


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak permasalahan yang dihadapi dalam ranah agraria. Salah satu dan yang utama adalah ketimpangan penguasaan lahan sehingga akhirnya permasalahan tersebut menjalar menjadi masalah – masalah lain. “Siapa menguasai tanah, ia menguasai pangan, atau, ia menguasai sarana-sarana kehidupan! Siapa menguasai sarana kehidupan, ia menguasai manusia! Tanpa memahami hal ini, orang akan terjebak ke dalam masalah-masalah parsial, teknis-administratif, legalistik, tidak sosiologis, a’politik dan a’historis.” (Wiradi, 2004:2).



Gambar 1.1 Frekuensi Jumlah Konflik Agraria Tahun 2018

Sumber: Dokumen Catatan Akhir Tahun 2018 KPA

Tahun 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya diikuti dengan inisiasi gerakan reforma agraria. Reforma agraria atau disebut juga pembaruan

agraria adalah penataan struktur kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber – sumber agraria khususnya tanah oleh negara sebagai dasar pembangunan nasional untuk mewujudkan struktur agraria yang lebih adil. Kebanyakan para tokoh bangsa saat itu berpikir bahwa hukum agraria tahun 1870 tidak cocok untuk bangsa yang sedang berjuang melawan penjajahan. Maka setelah proses yang panjang dalam memformulasikan hukum agraria yang baru yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia, akhirnya pada tahun 1960, undang – undang pokok agraria diresmikan. (Luthfi, dkk, 2018)

Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian lebih dikenal sebagai hukum reforma agraria, diawali dengan keyakinan bahwa negara tidak harus memiliki tanah atau lahan tapi mendapat otoritas atau hak untuk mengontrol penggunaan lahan atau tanah, air, serta udara dalam wilayah negara Republik Indonesia secara efektif. Hak dari setiap warga Indonesia atas lahan diakui namun dibebaskan untuk bersaing dalam hal jual beli dan penguasaan. Kepemilikan lahan harus berdasarkan prinsip – prinsip fungsi sosial. Hukum juga menekankan bahwa penggunaan dan jual beli lahan harus disetujui oleh warga masyarakat yang mewakili suatu wilayah atau administrasi desa. (Luthfi, dkk, 2018)

Presiden Indonesia saat itu, Bung Karno menekankan, bahwa reforma agraria tidak bisa dipisahkan dari revolusi sosial Indonesia. Dengan kata lain, peraturan reforma agraria juga bertujuan untuk mengurangi jumlah buruh tani atau petani tak bertanah. Reforma agraria juga berarti meningkatkan produksi pangan, yang mana sempat langka sejak kemerdekaan Indonesia. Dalam perwujudan politik, Bung Karno menyebutkan bahwa revolusi agraria adalah pusat dari revolusi Indonesia dalam membangun bangsa yang sosialis. (Luthfi, dkk, 2018)

Menurut kpa.or.id, tujuan reforma agraria adalah; merombak ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan lahan, menyelesaikan konflik agraria yang berpihak pada rakyat, menjamin dan memperkuat hak milik atas tanah, membangun kedaulatan rakyat atas pangan dan desa, meningkatkan produktifitas dan pengembangan ekonomi kolektif rakyat, dan memperbaiki dan menjaga keseimbangan ekologis sesuai kearifan lokal. Dengan tujuan reforma agraria seperti yang telah disebutkan, maka pasca orde baru organisasi – organisasi petani, masyarakat adat, akademisi, dan beberapa organisasi non pemerintah (NGO) serta

organisasi masyarakat sipil (CSO) tetap mendukung agenda reforma agraria sebagai bagian dari agenda reformasi.

Pada 24 September 1994, berdirilah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Menurut kpa.or.id, KPA merupakan organisasi gerakan rakyat yang berbentuk konsorsium yang bersifat terbuka dan independen yang bertujuan untuk memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber – sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia; jaminan kepemilikan; penguasaan dan pemakaian sumber – sumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat; serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin.



Gambar 1.2 Logo KPA

Sumber: facebook.com/pembaruanagraria

Menurut kpa.or.id, kegiatan KPA meliputi:

1. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat terutama petani/buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat miskin;
2. Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pembelaan kolektif di satu pihak, dan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat di lain pihak;
3. Menyelenggarakan pendidikan alternative;
4. Pengembangan jaringan informasi, kajian, dan publikasi yang bersifat internal maupun eksternal;
5. Pengembangan kerjasama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdikan pada pemenuhan tujuan-tujuan gerakan Pembaruan Agraria; dan

6. Secara aktif terlibat dalam perjuangan penggalangan solidaritas nasional dan front/aliansi perjuangan internasional untuk Reforma Agraria Sejati.

Selain merupakan amanat dalam UUPA 1960 dan UUD 1945 dalam pasal 33, reforma agraria juga merupakan janji pemerintahan Jokowi - JK, yang terdapat dalam agenda Nawacita. Reforma agrarian yang telah disadari merupakan pondasi pembangunan nasional, namun ternyata masih terdapat banyak kekurangan dalam pengimplementasiannya dikarenakan benturan koordinasi antara lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria tersebut. Selain itu, dalam perjuangan merebut kembali hak milik atas tanah, ratusan petani dikriminalisasi, dipersenkusi, tertembak, dan terbunuh tercatat setiap tahunnya. Konflik agraria yang tak berkesudahan telah berlangsung selama puluhan tahun tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Maka disinilah fungsi organisasi gerakan masyarakat hadir untuk mengawal terwujudnya reforma agraria sejati.

KPA mengusulkan konsep Desa Maju Reforma Agraria (Damara) setelah pencaangan program redistribusi 9 juta tanah yang disebut Pemerintah Jokowi-JK sebagai reforma agraria dan hadirnya UU No. 6/2014 Tentang Desa (Nurdin, 2017). Damara meliputi seluruh kegiatan KPA dalam satu program sebagai metode atau pendekatan reforma agraria. Tawaran Damara ini dimaksudkan sebagai bentuk alternatif atas sistem pembangunan ekonomi dan politik yang dominan saat ini dan telah membawa krisis agraria, sosial, ekonomi berkepanjangan di pedesaan ataupun bersinergi dengan rencana kepada kewenangan pembangunan desa oleh pemerintah (Nurdin, 2017, 90). Menurut Shohibudin (2016, 11) saat ini ada dua krisis yang sedang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, pertama adalah krisis agraria yang ditandai dengan keterbatasan dan ketimpangan akses atas tanah dan sumber – sumber agraria lainnya. Kedua adalah krisis ekologi yang ditandai dengan kemerosotan daya dukung dan bahkan kehancuran sumber daya alam sebagai akibat tekanan populasi yang meningkat, perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali dan terutama eksploitasi sumber daya alam secara besar – besaran. Kedua krisis ini, di level desa, menghasilkan krisis pedesaan yaitu meluruhnya kapasitas sosial ekonomi dan ekologi untuk menyediakan kebutuhan pangan, air, sumber nafkah dan perlindungan sosial bagi warganya.



Gambar 1 .3 Logo Damara

Sumber: facebook.com/pembaruanagraria

Tahapan Damara mencakup perubahan tata kuasa, tata guna, tata kelola, tata produksi, hingga tata konsumsi dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan keluarga petani dan petani tanpa lahan atau petani berlahan sempit (petani gurem). Menurut Nurdin (2017, 88) tujuan dari Damara ini adalah:

1. Mendorong terjadinya transformasi agraria di pedesaan yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan, yang menjadi dasar bagi terjadinya transformasi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pedesaan;
2. Memulihkan ketimpangan struktur agraria di level desa, termasuk mendorong proses penyelesaian konflik agraria (desa konflik), yang menjadi dasar pemulihan hak ekonomi politik masyarakat pedesaan;
3. Mendorong syarat – syarat keberlanjutan pertanian rakyat (rumah tangga keluarga) di pedesaan – regenerasi;

4. Mengembangkan dan memperkuat potensi desa di sektor agraria, termasuk keberagaman potensi (sosial, ekonomi, budaya) serta kearifan lokal yang ada di desa;
5. Menjadikan desa sebagai pusat produksi dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri.

Salah satu lokasi desa dampingan KPA dalam melaksanakan Damara adalah Kulonbambang, Kabupaten Blitar. Setelah mengalami perjalanan panjang dalam merebut kembali hak atas tanahnya dari perusahaan PT. Sari Bumi Kawi, pada tanggal 5 Oktober 2014 perjuangan warga Kulonbambang akhirnya membuahkan hasil. 5 Oktober kemudian diperingati setiap tahun sebagai hari kemerdekaan petani Kulonbambang. Semasa menjadi buruh perkebunan Belanda sebelum Indonesia merdeka, mereka disebut “wong persil” yang secara harfiah berarti “orang perkebunan” dalam Bahasa Indonesia. Suatu istilah yang menggambarkan level buruh kebun yang rendah, bodoh, dan miskin. Selepas kemerdekaan Indonesia, lahan perkebunan di Kulonbambang yang seharusnya menjadi hak petani justru diserahkan kepada PT. Sari Bumi Kawi. Istilah “wong persil” tetap dipakai hingga tahun 1997, sampai menjelang jatuhnya kekuasaan Orde Baru. Saat itu Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan akan habis pada tahun 1998, yang membuat perjuangan petani Kulonbambang semakin gencar. Diawali dengan tidak adanya aktivitas perusahaan yang berujung pada kondisi pekerjaan yang buruk, upah buruh yang rendah, THR tidak diberikan, dan akhirnya buruh tani pun mendirikan organisasi Paguyuban Warga Tani Kulonbambang atau Pawartaku.

Setelah berhasil dalam tahap tata kuasa, perjuangan reforma agraria harus dilanjutkan dengan menjaga hak milik tanah yang telah diperoleh karena kecenderungan warga desa saat memiliki sertifikat atau legalitas atas tanah yang dimilikinya adalah untuk segera menjualnya, jika tidak ada sosialisasi atau pendidikan untuk mengelolanya sampai bisa menjadi nilai ekonomi. Maka Pawartaku di bawah Paguyuban Petani Aryo Blitar (PPAB) sebagai organisasi pada tingkat kabupaten dan KPA pada tingkat nasional membangun program Damara di Kulonbambang dengan tahapan – tahapan lanjut setelah tata kuasa yaitu redistribusi tanah atau tata guna, dan meningkatkan kohesi sosial ekonomi dengan tata kelola dan tata produksi demi menghapus rantai keterhisapan ekonomi desa.



Gambar 1.4 Kulonbambang Pasca Redistribusi Tanah

Sumber: Jurnal BHUMI (Iwan Nurdin, 2017)

Jika pemerintah belum mampu memenuhi janjinya untuk melaksanakan reforma agraria sejati, maka konsep Damara sebagai pendekatan reforma agraria sangat bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan keterlibatan lembaga – lembaga terkait dan memberikan masukan sebagai Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan menjadi tambahan acuan kebijakan sebagaimana yang ada dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain memberikan pemahaman mengenai Damara dan reforma agraria itu sendiri kepada warga dan pemerintah desa melalui sosialisasi dan pendidikan, secara simultan perlu juga membangun desa model sesuai dengan berbagai jenis tipologi desa, contohnya seperti Kulonbambang sebagai contoh desa kebun.

Merujuk pada sejarah pelik yang dialami Kulonbambang bersama KPA dan Pawartaku terkait reforma agraria yang kemudian dilaksanakan menjadi Damara, penulis melihat urgensi bahwa hal yang dicita – citakan untuk Kulonbambang terkait Damara tersebut ujung tombaknya adalah komunikasi pembangunan. Komunikasi yang menunjang pembangunan ini berarti juga melakukan penggunaan sumber daya yang ada, baik itu berupa informasi dan sarana pra sarana di lokasi target pembangunan oleh suatu organisasi terkait untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan komunikasi, setiap individu dan kelompok dalam masyarakat mampu melihat, menafsirkan, dan memaknai tentang diri dan realitas sosialnya (Dilla, 2012: 113). Untuk mengkomunikasikan pesan atas gagasan – gagasan pembangunan dari KPA dan Pawartaku ini juga diperlukan strategi. Tujuan dari strategi komunikasi

seperti yang dikemukakan Pace, Peterson, dan Burnett (1979) adalah untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian, bagaimana cara penerimaan sebuah pesan dibina dengan baik, penggiatan untuk motivasi, dan untuk mencapai tujuan komunikator. Alasan mengapa diperlukan strategi, adalah karena KPA dan Pawartaku perlu memilih komunikator yang akan ditugaskan untuk menyampaikan gagasan atau visi yang sebelumnya harus diolah terlebih dahulu (*encoding*) menjadi pesan agar dapat diterima oleh masyarakat desa, yang juga harus diteliti tingkat pemahaman, kondisi psikologis yang dipengaruhi faktor – faktor seperti paradigma dan sejarahnya apakah siap menerima pesan atau tidak. Setelah itu komunikator perlu menyiapkan media komunikasi apa saja yang akan dicapai agar proses komunikasi berjalan efektif dan hasilnya berjangka panjang. Komunikator juga harus mempertimbangkan tim kerja yang terlibat, pengaruh yang diharapkan, dan evaluasi untuk perbaikan program karena program Damara ini dilakukan di Kulonbambang sebagai salah satu desa dampingan, dan akan diimplementasikan pula di Desa lain di masa mendatang.

Dari paparan yang telah diuraikan menunjukkan betapa perjuangan mewujudkan reforma agraria merupakan perjuangan keras, setelah melakukan pra penelitian serta merujuk pada data penelitian – penelitian terdahulu, peneliti melihat keberhasilan Kulonbambang sebagai desa model Damara dalam mewujudkan reforma agraria sejati telah mampu menyejahterakan rakyat dan petani, maka peneliti tertarik untuk mengetahui strategi komunikasi yang digunakan oleh KPA dan Pawartaku dalam implementasi reforma agraria di Kulonbambang Kabupaten Blitar. Terdapat beberapa penelitian terdahulu baik mengenai strategi komunikasi dalam komunikasi pembangunan maupun mengenai Kulonbambang sebagai desa reforma agraria. Namun peluang yang diambil peneliti dalam hal ini adalah hubungan antara keduanya yang dimana belum ada karya bersifat akademik dengan pembahasan komperhensif mengenai aspek komunikasi dalam praktik reforma agraria. Penelitian – penelitian terdahulu mengenai reforma agraria di Kulonbambang lebih banyak dibahas dengan objek penelitian dari aspek hukum dan / atau antropologi. Terdapat lebih banyak penelitian mengenai strategi komunikasi pembangunan, namun seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, karena tak peneliti temukan studi mengenai reforma agraria, diharapkan dengan adanya penelitian ini kedua bidang yang

praktiknya cukup krusial dan berhubungan erat tersebut dapat kemudian dikaji dan menjadi pertimbangan untuk kemajuannya yang signifikan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, peneliti membuat rumusan masalah dengan judul penelitian : “ **Strategi Komunikasi dalam Proses Difusi Inovasi Program Desa Maju Reforma Agraria (Damara) di Kulonbambang Kabupaten Blitar** ”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan satu pertanyaan yang menjadi fokus penelitian yang akan menjadi panduan peneliti dalam menganalisa permasalahan, yaitu bagaimana strategi komunikasi dalam proses difusi inovasi Desa Maju Reforma Agraria (Damara) di Kulonbambang Kabupaten Blitar oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Pawartaku.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini disajikan dalam satu pertanyaan penelitian berikut ini:

Bagaimana strategi komunikasi dalam proses difusi inovasi program Desa Maju Reforma Agraria (Damara) di Kulonbambang Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh KPA dan Pawartaku?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi dalam proses difusi inovasi program Desa Maju Reforma Agraria (Damara) di

Kulonbambang Kabupaten Blitar oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Pawartaku.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis

1.1.1 Kegunaan Teoritis

- a Memberikan pemahaman mengenai pentingnya sebuah strategi komunikasi pembangunan dalam implementasi Reforma Agraria sejati.
- b Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan bahan ajar atau tugas.

1.2.1 Kegunaan Praktis

- a Menjadi masukan strategi komunikasi untuk pelaksanaan reforma agraria jangka panjang di Kulonbambang
- b Menambah pengetahuan dan wawasan komunikasi sebagai ujung tombak praktik reforma agraria sejati dan pergerakan sosialnya bagi pihak – pihak pelaksana baik itu CSO, Pemerintah, dan OTL (Organisasi Tani Lokal) di Indonesia
- c Memberi arahan strategi komunikasi dalam program pembangunan desa, utamanya yang menerapkan pendekatan reforma agrarian bagi pihak – pihak pelaksana (CSO, Pemerintah, dan OTL)
- d Menjembatani antara praktisi dan peneliti dalam ranah komunikasi dengan pemerintah dan pakar yang berkecimpung dalam dunia sosial, pedesaan, dan agraria di Indonesia

1.6 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 9 bulan terhitung dari bulan September 2018 hingga Mei 2019 dengan uraian kegiatan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 61.6.1 Waktu dan Periode Penelitian

| Kegiatan | Sept 2018 | Okt 2018 | Nov 2018 | Des 2018 | Jan 2019 | Feb 2019 | Mar 2019 | Apr 2019 | Mei 2019 |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pra Penelitian | | | | | | | | | |
| Bab I | | | | | | | | | |
| Bab II & Bab III | | | | | | | | | |
| <i>Desk Evaluation</i> | | | | | | | | | |
| Pengambilan data & wawancara | | | | | | | | | |
| Bab IV | | | | | | | | | |
| Bab V | | | | | | | | | |
| Sidang Akhir | | | | | | | | | |